

RELAAS PANGGILAN
Nomor 584/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini*Senin*..... tanggal *26 Mei 2025* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 584/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 26 Mei 2025.

TELAH MEMANGGIL

Nafsiyah Binti Djasirah, tempat dan tanggal lahir Kudus, 25 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Dusun Krajan, Rt. 04 Rw. 02, Desa Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Sekarang Yang Bersangkutan Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 29 September 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Suyono Bin Darmo Sebagai Pemohon;;

melawan

Nafsiyah Binti Djasirah Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.